

**PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN  
TERHADAP PEMASUKAN UMBI BAWANG BOMBAI (*allium cepa*) ASAL UKRAINA  
UNTUK KONSUMSI**

**A. Persyaratan Karantina Tumbuhan**

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*, PC) yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan negara Ukraina dan/atau negara transit;
2. Dimasukkan melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan dalam Permentan No. 43/Permentan/OT.140/6/2012;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

**B. Kewajiban Tambahan**

1. Komoditas harus bebas dari *Erwinia rhapontici*, *Botrytis tulipae*, *Botrytis allii*, *Peronospora destructor*, *Puccinia porri*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Urocystis cepulae*, *Rhizoglyphus echinopus*, *Aphelenchoides besseyi*, *Ditylenchus dipsaci*, *Longidorus elongates*, *Meloidogyne hapla*, *Eumerus sogdianus*, *Eumerus strigatus*, *Eumerus tuebriculatus*, dan *Onion Yellow Dwarf Potyvirus*.
2. Berasal dari tempat produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Ukraina.
3. Komoditas bebas daun, akar dan kontaminasi sisa tanaman, tanah, dan kotoran lainnya (*innert matters*).
4. Diberi perlakuan sebagaimana diatur dalam Permentan No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 dan dinyatakan dalam kolom perlakuan pada PC.
5. Dilengkapi dengan Prior Notice dan Sertifikat Keamanan Pangan (*Food Safety Certificate*) yang menyatakan bahwa komoditas aman untuk dikonsumsi manusia dan tidak mengandung residu pestisida dan logam berat di atas ambang batas maksimum sebagaimana diatur dalam Permentan No. 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016.
6. Komoditas dikemas dengan menggunakan kemasan yang sesuai untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi dan re-infestasi OPT/OPTK.